



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 011/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : I Ketut Tenang
No.KTP : 5171030304720020
Alamat : Jalan Gunung Payung Banjar Umaduwi
Denpasar Barat Bali
Tempat, Tgl Lahir : Denpasar, 03 - 04 - 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Selaku Ketua Umum Partai Rakyat
- 2) Nama : Ucu Ridwanuloh
No.KTP : 3273121010780023
Alamat : Jalan Setra Dago IV Rt 008/ Rw 007
No.6, Antapani Kulin, Antapani, Kota Bandung
Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 10 - 10 -1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Selaku Sekretaris Jenderal Partai Rakyat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang oleh KPU RI telah ditetapkan sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Heriyanto, S.H., M.H.
2. Anwar S, S.H.

Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Hukum Heriyanto and Partners beralamat di Jalan Tebet Barat IX No.21A, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 009/HS& Partners.Kuasa/II/2018, tertanggal 18 Februari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 58/PL.01-1-KPt/03/KPU/II/2018 tentang Pentetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----

1. Ali Nurdin, S.H., S.T.;-----
2. Arie Achmad, S.H.; -----
3. Robikin Emhas, S.H.,M.H.; -----
4. Syarif Hidayatullah, S.H.,MBA; -----
5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H.; -----
6. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H.; -----
7. Budi Rahman, S.H.; -----



8. Bambang Sugiran, S.H.; -----
9. Arief Effendi, S.H.; -----
10. Deni Martin, S.H.; -----
11. Asep Andryanto, S.H.; -----
12. Hendri Sita Ambar K., S.H.; -----
13. Muchammad Alfarisi, S.H.,M.Hum.; -----
14. Hijriansyah Noor, S.H.; -----
15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; -----
16. Agus Koswara, S.H.; -----
17. Mohammad Agus Riza H, S.H.; -----
18. Febi Hari Oktavianto, S.H.; -----
19. Bagas Irawan Putra, S.H.; -----
20. Achmad Ichsan, S.H.; -----
21. Amal Firdaus, S.H.; -----
22. Saffana Zatalini, S.H.; -----
23. Ummi Kultsum 'A.R., S.H.,M.H.; -----
24. Devi Indriani, S.H.; -----
25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H.; -----
26. Yofi Anditio Clintondi, S.H.; -----
27. Fadel Sabir, S.H.; -----
28. Reza Lazuardi, S.H.; -----
29. Fatma wati, S.H.,M.H.; -----
30. Wa Dzariani,S.H.,M.H.; -----
31. Christoper Bagas Wirawan, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, email: anplawfirm2015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 215/PY.01.1-SU/03/KPU/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan permohonan bertanggal 18 Februari 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa pada tanggal 20 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 23 Februari 2018 dengan

Nomor: 011/PS.REG/BAWASLU/II/2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. PERMOHONAN PEMOHON

A. Kewenangan Bawaslu

1. Bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf c menyebutkan Partai Islam Damai Aman (selanjutnya disebut sebagai Partai Idaman) sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018.



3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dikarenakan obyek yang diajukan adalah Keputusan KPU RI a quo, maka menjadi kewenangan Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan memutusa permohonan penyelesaian sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 menyebutkan Partai Rakyat menjadi salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu.
2. Bahwa Pasal 466 jo Pasal 467 ayat (1) UU No.7 Thn 2017 menyatakan :

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 467 ayat (2) UU No.7 Thn 2017 menyatakan :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Partai Rakyat memenuhi syarat sebagai Calon Peserta Pemilu untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa a quo. -----

C. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian Menetapkan Ketiga huruf e menyebutkan Partai Rakyat sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

2. **Bahwa Termohon adalah KPU Republik Indonesia yang mengeluarkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo.**

D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU No. 7 Thn 2017 menyatakan:

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

2. Permohonan diajukan kepada Bawaslu RI pada tanggal 20 Februari 2018, dimana Keputusan KPU a quo ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2018, sehingga masih dalam waktu tenggang waktu pengajuan permohonan 3 hari kerja setelah dikeluarkannya Keputusan KPU.
3. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa masih dalam tenggang waktu pengajuan yang ditentukan.**

E. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan ini terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Bagian



Menetapkan Ketiga huruf e menyebutkan Partai Rakyat sebagai salah satu Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak memenuhi syarat Administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Bukti P-1)**

F. Alasan-alasan Permohonan

1. Bahwa ketentuan mengenai Calon Peserta Pemilu yang dapat dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hanya ada di dalam satu Pasal yakni Pasal 17. **(Bukti P- 2)**

2. Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

(1) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.

(2) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi

Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf f yang dirujuk menyatakan :

“dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan dokumen naskah asli (hardcopy) yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta Partai Politik untuk mendaftar kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran”.

Bahwa Pasal 18 (1) menyatakan:

KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan



kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

3. Bahwa Pemohon Partai Rakyat sudah menerima formulir Model TT.KPU-Parpol yang membuktikan Partai Rakyat sudah diterima Pendaftarannya oleh Termohon KPU.
4. Bahwa dari ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut Partai Politik yang dapat mengikuti Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).
5. Bahwa Partai Rakyat berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 dinyatakan sebagai salah satu Partai Politik yang lengkap dan lolos Pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya. KPU diperintahkan oleh Bawaslu untuk menerima pendaftaran Partai Rakyat.
6. Bahwa dengan demikian Partai Politik yang dapat mengikuti Verifikasi adalah Partai Politik yang lolos Pendaftaran.
7. Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu. Partai Politik yang lolos pendaftaran maka dilanjutkan ke tahapan Verifikasi dan Partai Politik yang lolos tahapan verifikasi dilanjutkan dengan menjadikan sebagai Peserta Pemilu.
8. Bahwa sebagai Partai Politik yang dinyatakan oleh Bawaslu lolos Pendaftaran, Partai Rakyat memiliki hak konstitusional yang sama dengan 16 Partai Politik lainnya untuk dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini sekali lagi merujuk pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang pada intinya Partai Politik yang dilakukan verifikasi adalah Partai Politik yang lolos pendaftaran.



9. Bahwa Pasal 17 dan Pasal 18 sudah jelas, tegas, dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa Partai Politik yang dilakukan Verifikasi adalah Partai Politik yang memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 yakni Partai Politik yang lolos pendaftaran.
10. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh Partai Politik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Termohon hanya melakukan Verifikasi terhadap 16 Partai Politik yang lolos pendaftaran. Tentu tindakan Termohon telah bertentangan dengan Konstitusi Pasal 22E ayat (1) dimana Pemilu harus diselenggarakan secara adil.
11. Bahwa tindakan termohon yang hanya melakukan verifikasi terhadap 16 Partai Politik padahal masih ada 7 Partai Politik yang berdasarkan Putusan Bawaslu lolos pendaftaran, namun Termohon tidak melakukan Verifikasi terhadap 7 Parpol tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV2017 yang **mengharuskan verifikasi dilakukan secara berkeadilan.**
12. Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga tidak mengakui pembagian verifikasi terdiri atas Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual sehingga seluruh norma yang mengatur verifikasi administrasi dan faktual dinyatakan tidak berlaku dan dicabut. Maka sangat tidak relevan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 a quo masih menyebut adanya Berita Acara Penelitian Administrasi dikarenakan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 a quo berlandaskan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang sudah tidak mengakui penelitian administrasi dan Verifikasi Faktual berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
13. Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga telah mencabut dan menganulir seluruh norma di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 termasuk Pasal 31 ayat (3) yang menjadi dasar hukum/ruh/konsideran dari



berita Acara Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017. **(Bukti P- 3)**

Bahwa pada halaman 2 Berita Acara Nomor Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menyatakan “berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU menetapkan Partai Politik yang dinyatakan Lulus Penelitian Administrasi untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual dan Partai Politik yang dinyatakan Tidak Lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan :

*KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi. **(Bukti P- 4)***

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi dasar hukum KPU RI sebagai Termohon untuk menyatakan Pemohon Partai Rakyat Tidak Memenuhi Syarat Administrasi serta Tidak Dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Faktual melalui Berita Acara Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.

Bahwa telah terjadi kondisi hukum baru dimana Termohon mencabut dan menyatakan Tidak Berlaku Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan menyatakan Tidak Berlaku yang dibuktikan dengan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tertanggal 19 Januari 2018.

Bahwa Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan :

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita



*Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296),
dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku)*

Bahwa Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018
menyatakan :

*Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.*

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, Diundangkan di
Jakarta Pada tanggal 19 Januari 2018, Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dengan dicabutnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017
dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 oleh
Termohon maka Dasar Hukum dari Berita Acara Nomor:
91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Nomor : 92/PL.01.1-
BA/03/KPU/XII/2017 Berita Acara Hasil Akhir Penelitian
Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak meloloskan
Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3)
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 juga menjadi Hilang.

Bahwa dengan dicabutnya Pasal 31 ayat (3) KPU Nomor 11
Tahun 2017 sudah tidak mengenal adanya Partai Politik
yang lolos atau tidak verifikasi Administrasi.

14. Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Peraturan
KPU Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan Partai Politik
yang tidak lolos Penelitian Administrasi tidak dilakukan
Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun
2018.
15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 a quo
yang mendasarkan tidak melakukan Verifikasi dikarenakan
tidak lolos penelitian administrasi merupakan suatu
Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2018 dan Cacat Hukum.
16. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan



Verifikasi kepada Pemohon yang notabene telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Kesalahan Termohon tidak melakukan Verifikasi kepada Pemohon merupakan kesalahan yang seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon karena melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 yakni melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang lolos pendaftaran.

17. Bahwa atas kesalahan Termohon yang tidak melakukan verifikasi kepada Pemohon, waktu untuk melakukan Verifikasi menjadi habis yang dibuktikan Termohon telah menetapkan Peserta Pemilu pada tanggal 17 Februari 2018. Apabila Termohon secara konsisten melaksanakan kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap Partai Politik yang memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, maka waktu yang dimiliki Termohon juga cukup untuk melakukan verifikasi kepada Pemohon.

18. Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

“Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.”

19. Bahwa karena kesalahan Termohon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU No.6 Thn 2018 dengan memperhatikan Pasal 178 ayat (2) UU No. 7 Thn 2017, maka seyogyanya terhadap Pemohon dapat langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan Hak Konstitusional dari Pemohon bisa terlindungi akibat kejahatan konstitusional Termohon yang telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk dilakukan Verifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan Bawaslu



sebagai berikut :

- 1) mengabulkan permohonan pemohon ini seluruhnya
- 2) membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, **sepanjang untuk Partai Rakyat;**
- 3) memerintahkan kepada Termohon agar menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Partai Rakyat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019
- 4) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian disampaikan Permohonan Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa. Terima Kasih



2. Daftar Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam sidang, Pemohon mengajukan bukti-bukti dokumen/alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam sidang sebagai berikut:

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
2	Bukti P-2	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah
- 3 Bukti P-3 Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017
- 4 Bukti P-4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5 Bukti P-5 Pernyataan Ketua KPU Arief Budiman dan Anggota KPU Hasyim Asyari di media kompas.com terkait Kondisi Transisional/Penyesuaian yang diatur di dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.
- 6 Bukti P-6 Surat edaran sebagai petunjuk dan arahan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagaimana menindaklanjuti Verifikasi terhadap 4 Partai Politik sebagai Konsekuensi Lahirnya Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, yakni:
- 1) Surat Edaran 62/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018, tertanggal 21 Januari 2018
 - 2) Surat Edaran 99/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018, tertanggal 26 Januari 2018

3. Kesimpulan Pemohon

dalam kesimpulannya Pemohon Partai Rakyat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan sengketa diajukan atas obyek sengketa

Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018, dan permohonan ini tidak pernah diajukan sebelumnya sehingga bukan Ne bis in Idem;

- 2) Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 sudah sangat tegas Partai Politik yang diverifikasi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah Partai Politik yang diterima Pendaftarannya. Berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, Formulir Model TT KPU-Parpol, dan Hasil Pengawasan Bawaslu menyatakan Partai Rakyat diterima Pendaftarannya oleh Bawaslu.
- 3) Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan :
 - (3) Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.
 - (4) Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat mengikuti tahap Verifikasi.
- 4) Bahwa Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 menjadi satu-satunya dasar hukum di dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 terkait pengaturan Partai Politik yang berhak untuk diikutkan dalam tahap verifikasi.

Verifikasi seperti Apa dan kapan waktunya menurut Pasal 17?

1. Verifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018
 2. Verifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 berlangsung setelah tanggal 19 Januari 2018.
- 5) Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 berbeda sekali/Bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, perbedaan/pertentangan tersebut sebagai berikut :



1. Tidak mengenal pembagian Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual
2. Tidak ada lagi Kualifikasi Partai Politik Tidak Lolos Penelitian Administrasi
3. Penurunan Kualitas Demokrasi dari Proses Verifikasi sebagai berikut :

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018
<p>>100, sampel 10%</p> <p>Lebih dari 100 maka dilakukan metode random sampling dengan sampel 10%</p> <p>≤100, Sensus (diverifikasi semua/100%)</p> <p>Kurang dari 100 maka dilakukan metode sensus dengan 100% dari 100 anggota Partai Politik</p>	<p>> 100, sampel 5%</p> <p>Lebih dari 100 maka dilakukan metode random sampling dengan sampel 5%</p> <p>≤100, sampel 10% (diverifikasi hanya 10%)</p> <p>Kurang dari 100 maka dilakukan metode random sampling dengan sampel 10% dari 100 anggota Partai Politik tersebut.</p>
Sampel diambil oleh Penyelenggara Pemilu	Sampel diambil oleh Partai Politik



- 6) Bahwa Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 bukan Bab Ketentuan Peralihan sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Dr. Fitriani Ahlan Syarif dalam permohonan Partai Islam Damai Aman (IDAMAN) sebagai Mutatis Mutandis, dimana Subtansi **Pasal 49 dan Pasal 50 adalah Bab Ketentuan Lain-Lain dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun**

2018.

Ahli Dr.Fitriani Ahlan Syarif (mutatis mutandis) menegaskan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dilakukan sistematisnya Bab per Bab, maka Ketentuan Peralihan harus dinyatakan sebagai satu Bab tersendiri. Hal ini merujuk pada substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengikat seluruh kementerian/lembaga dalam membuat Peraturan.

7) **Apabila Bawaslu memaknai Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai Ketentuan Peralihan maka *Bawaslu harus memperhatikan* :**

1. **Membaca ketentuan Pasal 49 atau Pasal 50 bukan dikutip ayat yang menguntungkan saja seperti yang dilakukan Termohon KPU yang hanya melihat hanya pada ayat (1) dari Pasal 50.**

Ahli Perundang-undang Dr.Fitriani Ahlan Syarif (mutatis mutandis) sudah menegaskan bahwa membaca Pasal 50 harus sebagai satu kesatuan, tidak bisa dipotong sepenggal ayat seperti yang dilakukan KPU.

2. **Pasal 49 dan Pasal 50 merupakan norma yang mengatur penyesuaian terhadap verifikasi Faktual yang sudah dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yakni Verifikasi terhadap 4 Partai Politik (Perindo, PSI, Garuda, dan Berkarya). Hal ini dibuktikan dengan Pernyataan Ketua KPU Arief Budiman dan Anggota KPU Hasyim Asyari serta Surat Edaran KPU Nomor 62/PL.01.1-SD/03/KPU/II/2018 dan Surat Edaran KPU Nomor 99/PL.01.1-SD/03/KPU/II/2018. Pernyataan Ketua dan Anggota KPU dan Surat Edaran tersebut sudah tegas diperuntukkan kepada 4 Partai Politik yakni Perindo, PSI, Garuda, dan Berkarya.**

8) **Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga telah mencabut dan menganulir seluruh norma di dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 termasuk Pasal 31 ayat (3) yang menjadi dasar hukum/ruh/konsideran dari Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.**



Bahwa pada halaman 2 Berita Acara Nomor Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menyatakan “berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU menetapkan Partai Politik yang dinyatakan Lulus Penelitian Administrasi untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi Faktual dan Partai Politik yang dinyatakan Tidak Lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan :

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang lulus Penelitian Administrasi.

Bahwa Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadi Dasar hukum KPU RI sebagai Termohon untuk menyatakan Pemohon Partai Idaman Tidak Memenuhi Syarat Administrasi serta Tidak Dilanjutkan ke Tahapan Verifikasi Faktual melalui Berita Acara Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017.

Dengan dicabutnya Dasar Hukum Pasal 31 ayat (3) apa dasar kewenangan dari Termohon mencatumkan Pemohon sebagai Partai Politik yang tidak diverifikasi dan tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu. Tindakan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/III/2018 merupakan Tindakan ILEGAL dan CACAT HUKUM.

- 9) Bahwa dengan dicabutnya dasar hukum Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan Berita Acara tersebut bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018, maka Bawaslu harus mengesampingkan keberadaan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, dikarenakan Berita Acara tersebut telah Cacat Substansi. Cacat substansi menurut Penjelasan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :



1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. **Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah**
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan

Bahwa sudah sangat jelas dan tegas fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yg jadi dasar telah berubah dengan dicabutnya dasar hukum Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dan dicabutnya Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.

Bahwa Bawaslu harus mengesampingkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 karena nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang mendasarkan pada Berita Acara yang sudah tidak punya dasar hukum maka Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 menjadi Tidak Sah.

- 10) **Bahwa berdasarkan di atas, Bawaslu harus membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang untuk Partai Islam Rakyat dan Menetapkan Partai Rakyat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.**

4. Jawaban Termohon

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*



1. Bahwa berdasarkan dictum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; **(Bukti T.1)**-----
2. Bahwa penetapan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana penetapan Termohon *a quo*, didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; **(Bukti T-2)**-----
3. Bahwa sebenarnya Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, dimana pada tanggal 29 Desember 2017 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), yang terdaftar dalam Perkara Nomor: 004/PS.REG./BAWASLU/II/2018, dengan petitum meminta agar Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, **(Bukti T-3)**-----
4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, BAWASLU RI telah melakukan pemeriksaan pokok perkara dengan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, termasuk memeriksa dokumen-dokumen



persyaratan pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon. Dalam pendapatnya, (huruf c, d, g dan i halaman 85-87) Putusan Permohonan *a quo*, Bawaslu telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana pada pokoknya Bawaslu menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam putusannya, Bawaslu menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

5. Bahwa berdasarkan Putusan BAWASLU RI Nomor: 004/PS.REG./BAWASLU/II/2018 *a quo*, maka jelas bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017, tentang dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administratif adalah telah terbukti benar dan sah;-----

6. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta Bawaslu untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sepanjang untuk Partai Rakyat, dan memerintahkan Termohon agar menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Partai Rakyat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

7. Dengan demikian, materi pokok tuntutan Pemohon dalam perkara 011/PS.REG./BAWASLU/II/2018 sekarang ini, pada hakekatnya sama dengan tuntutan Pemohon dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu dalam perkara Nomor 004/PS.REG./BAWASLU /II/2018, dimana Pemohon mempersoalkan hasil penelitian



kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, yang pada hakekatnya menuntut Pemohon agar bisa ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019;-----

8. Bahwa Oleh karena itu, sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum bahwa terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.-----
2. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU 7/2017**) jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PKPU 6/2018**).-----
3. Bahwa Permohonan Pemohon Partai Rakyat ternyata sama persis dengan Permohonan yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), sehingga terkesan Partai Rakyat ikut-ikutan dengan Partai IDAMAN, oleh karena itu Jawaban Termohon pada pokoknya tidak akan berbeda jauh dengan Jawaban Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Partai IDAMAN.-----



4. Bahwa Dalil Pemohon yang merujuk ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah tidak benar, karena ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Pemohon yang sudah mengikuti proses pendaftaran partai politik dimana Termohon sudah melakukan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, yang hasilnya ditungkan dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, tertanggal 22 Desember 2017, dimana pada pokoknya Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----

5. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU 6/2018 mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, **tetap dinyatakan sah**:-----

6. Tidak benar dalil Pemohon yang merujuk kepada Putusan Bawaslu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017, dengan menyatakan bahwa Partai Rakyat sebagai salah satu Partai Politik yang lengkap dan lolos pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU 6/2018 dapat mengikuti proses verifikasi, karena terhadap Putusan Bawaslu dimaksud Termohon telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. ***(Bukti T-4)***-----

7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Pemohon diberikan kesempatan untuk



memperbaiki administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 02 s/d 15 Desember 2017 yang mana Termohon menerima pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 20 November 2017 yang mana Pemohon menerima tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT.KPU-PARPOL. **(Bukti T-5) & (Bukti T-6)**-----

8. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (Model BA.ADM.KPU-PARPOL) dengan disertai lampiran kepada pemohon yang diterima oleh Pemohon melalui Sekretaris Jendral Partai Rakyat berdasarkan tanda terima Dokumen Hasil Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, yang mana Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi, sehingga Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan.-----

9. Bahwa Pemohon pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 pukul 21.00 WIB menyerahkan dokumen perbaikan administrasi persyaratan kepada Termohon, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 pukul 01.05Wib Pemohon menerima tanda bukti penerimaan hasil perbaikan dokumen pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (Model TT.HP.KPU-PARPOL) Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta lampirannya dari Termohon yang diberikan contengan ada pada kolom penelitian kelengkapan perbaikan.-----

10. Bahwa terkait dengan dokumen persyaratan hasil perbaikan yang diajukan oleh Pemohon, yangmana hasil Penelitian



terhadap dokumen tersebut Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dari BA.ADM.KPU-PARPOL beserta Lampirannya dan BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta Lampirannya. -----

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang menyatakan Partai Rakyat tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual, yang mana Partai Rakyat tidak memenuhi persyaratan mengenai:--

- a. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh Provinsi;-----
- b. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota di setiap Provinsi; -----
- c. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota;
- d. Tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota;-----
- e. Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; -----
- f. Tidak memiliki nomor rekening atas nama Partai Rakyat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.-----

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tentang hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum Tahun 2019 Pemohon mengajukan permohonan



penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Register Permohonan: 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018.-----

13. Bahwa Permohonan Pemohon Bawaslu Republik Indonesia dalam perkara 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang telah diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut dengan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

14. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dimana dalam Pendapatnya (huruf c, d, g dan i halaman 85-87), Majelis Persidangan menyatakan:-----

c. Bahwa dalam vide bukti P-2 (2.2) s/d P-34 (34.2) yang diajukan oleh Pemohon adalah surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Tingkat Provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa, dimana terdapat beberapa Provinsi yang tidak memiliki domisili kantor tetap: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

d. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai Kantor Tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf g *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf g dan Pasal 17 ayat (1) huruf h; -----

g. Bahwa dalam fakta adjudikasi, Pemohon mengakui tidak ada menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Rakyat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat melakukan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu; -----

i. Menimbang bahwa Partai Politik yang dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan



yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 UU 7/2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Rakyat tidak memenuhi persyaratan karena: -----

- 1) Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh Provinsi; -----
- 2) Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota; -----
- 3) Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota; -----
- 4) Tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota; -----
- 5) Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; -----
- 6) Tidak memiliki nomor rekening atas nama Partai Rakyat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota." -----

15. Berdasarkan pertimbangan Bawaslu tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi terbukti benar dan sah. Oleh karena faktanya Pemohon telah terbukti Tidak Memenuhi Syarat Administrasi maka Termohon tidak perlu lagi melakukan Verifikasi Faktual.

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Posita angka 13 yang menyatakan: -----

“Bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 juga telah mencabut dan menganulir... dst.... dst....dst...” -----

“Bahwa telah terjadi kondisi hokum baru dimana Termohon mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017... dst... dst...dst...” -----

sebagaimana Ketentuan PKPU 6/2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Sebagaimana Dalam Pasal 50 ayat (1) Dan Ayat (2) yaitu :-----

1) Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputsan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah. -----

2) Verifikasi keanggotaan partai politik yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan. -----

17. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon pada Posita angka 16, 17 dan 19, yang mana sudah jelas dan terang benderang berdasarkan Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dikuatkan Putusan Bawaslu dengan Nomor Register Permohonan 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang



menyatakan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. -----

18. Bahwa dengan diberlakukannya PKPU No. 6/2018 dan dicabutnya atau diubahnya PKPU No. 11/2017, tidak dengan serta merta Berita Acara tersebut menjadi batal, karena pada dasarnya keberlakuan peraturan tidak berlaku surut. Justru dengan diberlakukannya PKPU No. 6/2018, Berita Acara Berita Acara No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 menjadi semakin kuat kedudukan hukumnya, karena berdasarkan PKPU 6/2018, seluruh hasil verifikasi yang didasarkan pada PKPU 11/2017 (*in casu* termasuk Berita Acara a quo) tetap dinyatakan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 50 PKPU No. 6/2018. -----

19. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.-----

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam mengeluarkan keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.-----



- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.----

DALAM POKOK PERMOHONAN:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----

Demikianlah Jawaban Termohon, harapan kami agar Majelis Persidangan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. *(ex aequo et bono)* -----

5. BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk membuktikan keterangan-keterangan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti/alat bukti surat/tulisan/dokumen lainnya, yang disahkan di depan persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut: -----

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
2	Bukti T-2	Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 beserta dengan lampirannya.
3	Bukti T-3	Putusan Bawaslu RI Nomor: 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018
4	Bukti T-4	Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor:



- 5 Bukti T-5 Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 beserta perbaikannya
- 6 Bukti T-6 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 205/HK/03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

6. Kesimpulan Termohon

dalam kesimpulannya Termohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*.

1. Bahwa obyek Permohonan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019; (**Bukti T.1**)

2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tersebut di atas (**vide Bukti T-1**), didasarkan pada Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017; (**Bukti T-2**)
3. Bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (**vide Bukti T-2**), sudah pernah diperiksa dan diputus oleh BAWASLU RI dalam Perkara Nomor: 004/PS.REG./BAWASLU/II/2018 TANGGAL 29 Desember 2017, yang amar putusannya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (**Bukti T-3**);
4. Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon dalam Perkara *a quo* adalah penetapan Pemohon yang tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018 (**vide Bukti T-1**), dimana substansinya sama persis dengan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (**vide Bukti T-2**);
5. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang sama, kepada Termohon yang sama, dengan substansi (pokok materi) yang sama dengan perkara Nomor 004/PS.REG./BAWASLU/II/2018 (**vide Bukti T-3**). Sehingga sesuai prinsip hukum atau asas yang berlaku umum bahwa terhadap perkara yang objeknya sama, para pihaknya sama dan materi pokok perkara sama tidak boleh diajukan gugatan lagi untuk kedua



kalinya (*nebis in idem*), maka Permohonan Pemohon ini, menurut hukum harus dinyatakan *nebis in idem*, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan hasil persidangan dalam proses Ajudikasi sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018, ternyata Pemohon tidak mengajukan satu orangpun saksi dan ahli yang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti-bukti Surat yang mendukung dalil-dalil Pemohon yang menyangkut keterpenuhan, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya yang merujuk kepada Paal 17 dan pasal 18 PKPU Nomor 6 Tahun 2018 adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon sudah pernah melakukan pendaftaran dan Termohon telah melaksanakan penelitian, kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon beserta dengan hasil perbaikannya, dimana hasil penelitian yang dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 bertanggal 22 Desember 2017 dimana Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, membuktikan bahwa dalil Pemohon yang merujuk kepada Putusan Bawaslu Nomor 008/ADM/BWSL /PEMILU/X/2017 (**Bukti T-4**) dengan menyatakan bahwa Partai Rakyat sebagai salah satu



Partai Politik yang lengkap dan lolos pendaftaran sehingga dapat mengikuti proses selanjutnya dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 18 PKPU 6/2018 dapat mengikuti proses verifikasi, adalah dalil yang tidak berdasar;

4. Bahwa tidak benar Putusan Bawaslu 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 menyatakan Pemohon telah lolos pendaftaran karena amar putusan Bawaslu dimaksud pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Rakyat dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No. 7 Tahun 2017 dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Rakyat secara fisik;
5. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti terhadap Putusan Bawaslu Nomor 008/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 (*vide Bukti T-4*) dengan menerbitkan Surat keputusan KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Bahwa merupakan fakta hukum dimana Pemohon mengajukan Pendaftaran administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Senin tanggal 20 November 2017, yang mana Pemohon menerima tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Model TT.KPU-PARPOL (*Bukti T-5*). Hasil Penelitian terhadap dokumen tersebut Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (*vide Bukti T-2*) dimana pada pokoknya Dokumen Kelengkapan Persyaratan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual, yang mana Partai Rakyat tidak memenuhi



persyaratan mengenai:

- a. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh Provinsi;
 - b. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota di setiap Provinsi;
 - c. Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota;
 - d. Tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota;
 - e. Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Tidak memiliki nomor rekening atas nama Partai Rakyat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 tentang hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilihan umum Tahun 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor Register Permohonan: 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide Bukti T-3*), yang telah diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dan telah mengeluarkan putusan dalam perkara tersebut dengan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
8. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang diputus pada tanggal 15 Januari 2018 dimana dalam Pendapatnya



(huruf c, d, g dan i halaman 85-87), Majelis Persidangan menyatakan:

- c. Bahwa dalam vide bukti P-2 (2.2) s/d P-34 (34.2) yang diajukan oleh Pemohon adalah surat keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Tingkat Provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa, dimana terdapat beberapa Provinsi yang tidak memiliki domisili kantor tetap: Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan mempunyai Kantor Tetap kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (2) huruf g *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf g dan Pasal 17 ayat (1) huruf h;
- g. Bahwa dalam fakta adjudikasi, Pemohon mengakui tidak ada menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Rakyat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum pada saat melakukan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu;
- i. Menimbang bahwa Partai Politik yang dapat menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) *jo.* Pasal 177 UU 7/2017, dan persyaratan yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, Partai Rakyat tidak memenuhi persyaratan karena:
 - 1). Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan di seluruh Provinsi;
 - 2). Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kecamatan di



Kabupaten/Kota;

- 3). Tidak memiliki daftar susunan kepengurusan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota;
 - 4). Tidak memenuhi keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan kartu tanda anggota;
 - 5). Tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 6). Tidak memiliki nomor rekening atas nama Partai Rakyat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.”
9. Bahwa sangatlah jelas dengan diberlakukannya PKPU No. 6/2018 dan dicabutnya atau diubahnya PKPU No. 11/2017, tidak dengan serta merta Berita Acara No. 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tersebut menjadi batal, karena pada dasarnya keberlakuan peraturan tidak berlaku surut, Justru dengan diberlakukannya PKPU No. 6/2018, Berita Acara Berita Acara menjadi semakin kuat kedudukan hukumnya, karena berdasarkan PKPU 6/2018, seluruh hasil verifikasi yang didasarkan pada PKPU 11/2017 tetap dinyatakan sah, sebagaimana ketentuan Dalam Pasal 50 ayat (1) Dan Ayat (2) PKPU No. 6/2018 yaitu :

(1) Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.

(2) Verifikasi keanggotaan partai politik yang telah



dilaksanakan berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.

10. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU 6/2018 mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, **tetap dinyatakan sah**;

11. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut Termohon meminta kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menolak Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

7. Fakta Adjudikasi

Menimbang bahwa terhadap hasil persidangan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan permohonan dan jawaban serta



kesimpulan masing-masing lisan dan/atau tertulis dan terungkap fakta sebagai berikut: -----

a. Keterangan Pemohon

Bahwa pada pokoknya Pemohon berpendapat, dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa partai politik yang dapat mengikuti verifikasi adalah partai politik yang telah diterima pendaftarannya, dimana Partai Idaman termasuk partai yang telah diterima pendaftarannya dan berhak untuk dilakukan verifikasi faktual bagi partai Rakyat. -----

Bahwa suatu tindakan pejabat pemerintah dinyatakan sah apabila peraturan tersebut yang dibuat berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang sah, dan mengatur substansi yang sah sesuai dengan peraturan yang sah. Dalam suatu peraturan, fungsi peralihan adalah mengalihkan dan melindungi pihak-pihak lain terkait dengan perubahan peraturan. -----

b. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon beranggapan karena Pemohon sudah pernah mengajukan keberatan terhadap perihal yang sama, dimana pada tanggal 29 Desember 2017 diajukan permohonan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Bawaslu terhadap Berita Acara Nomor: 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Oleh karenanya, Termohon mengajukan eksepsi atas permohonan Pemohon yang dianggap *nebis in idem*. -----

Bahwa berdasarkan diktum ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dimana dalam putusan tersebut



Pemohon telah ditetapkan tidak memenuhi syarat administratif, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Tahun 2019. -----

Bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah karena hukum tidak mengenal asas retro aktif. -----

8. Pertimbangan Hukum

A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut: -----
 - a. Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: sengketa proses Pemilu”; -----
 - b. Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”; -
 - c. Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa,



memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”; -----

- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”-----
- e. Pasal 468 ayat (1), bahwa: “ Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.”-----

- 2. Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.”-----
- 3. Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; ---

B. Kedudukan Hukum

- 1. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama Partai Rakyat yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum, disebut sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019; -
- 2. Menimbang bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialist*) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang menentukan: -----



“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni: -----

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” -----

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu: --

- 1) Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek sengketa proses Pemilu; dan -----
- 2) Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo* sebagai berikut: -----

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018, bertempat di Hotel



Grand Mercure Harmoni Jakarta, Termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dan menyatakan Partai Rakyat tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang dirinci dalam Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018; -----

Bahwa Partai Rakyat pada tanggal 20 Februari 2018 mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu; -----



Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum setelah memeriksa secara seksama tanggal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, yang menjadi obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal tanggal 20 Februari 2018 dan tercatat dalam register permohonan nomor: 011/PS.REG/BAWASLU/II/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tanggung waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

D. Pendapat Majelis Persidangan

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsi menyatakan permohonan Pemohon *nebis in idem* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon *a quo* yang telah diregister dalam Permohonan Nomor 011/PS.REG/BAWASLU/II/2018, "*pada pokoknya sama persis dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang sudah diputus BAWASLU RI, Nomor 004/PS.REG./BAWASLU/II/2018 a quo, yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Pemohon tidak memenuhi syarat administratif, sebagaimana Permohonan ini*". -----

Menimbang bahwa asas *ne bis in idem* berlaku secara umum untuk semua ranah hukum sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar dapat dikatakan suatu gugatan/permohonan dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu (*tempus delicti*) dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas, atau pemidanaan terhadap orang yang dituntut itu. -----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan pemohon adalah Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017, bertanggal 22 Desember 2017. (**Vide Bukti P-3**) -----

Menimbang bahwa dalam Permohonan pemohon dengan Nomor register 011/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang menjadi



obyek sengketa adalah Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 bertanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**vide Bukti P-1 inconnito Bukti T-1**) -----

Menimbang kedua fakta hukum tersebut diatas, maka terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 Pemohon belum pernah mengajukan kepada Bawaslu; (**Vide Bukti P-1 inconnito Bukti T-1**) -----

Menimbang bahwa bentuk dari Keputusan KPU *a quo* jelas berbeda, baik dalam perkara *a quo* dan perkara sebelumnya maka Majelis Persidangan berpendapat bahwa eksepsi Termohon ditolak. -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon telah mengajukan pendaftaran berdasarkan pasal 17 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Daerah akan tetapi KPU tidak melakukan verifikasi sesuai dengan Pasal 33 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Daerah (**Vide Bukti P-2**) -----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan verifikasi faktual tidak diatur dalam Pasal 33 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Daerah (**Vide Bukti P-2**) yang menyebabkan Pemohon tidak diikut sertakan dalam verifikasi sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilu tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan



Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**Vide Bukti P-3**).-----

Menimbang bahwa Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, yakni berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu, mengajukan nama lambing, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**vide Bukti P-4**).-----

Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(*vide* **Bukti P-4**) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan tahapan proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual.-----

Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu tahun 2019 di KPU-----

Menimbang bahwa KPU telah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak lulus dalam verifikasi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. (**Vide Bukti P-3**)-----

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (*vide* **Bukti P-3** *incomnito* **Bukti T-2**), Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu yang mana Bawaslu telah menerbitkan Putusan Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 (*vide* **Bukti T-4**) yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak dengan pertimbangan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon terbukti secara nyata telah melakukan pendaftaran ke KPU dan telah dilakukan penelitian administrasi oleh KPU namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan Putusan Bawaslu Nomor 004/PS.REG/ BAWASLU/II/2018. (*Vide* **Bukti P-4**) -----

Menimbang bahwa Partai Rakyat tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ditetapkan dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide* **Bukti P-1** *incomnito* **Bukti T-1**). -----

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 . Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintakan KPU untuk melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik peserta Pemilu. -----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Rakyat Perwakilan Daerah; (**Vide Bukti P-2**) -----

Menimbang bahwa landasan filosofis atau *rasio legis* dari terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (*vide* **Bukti P-2**) tidak bertujuan menghilangkan ketentuan mengenai verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi untuk mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan verifikasi faktual bagi calon Peserta Pemilu Tahun 2019. -----

Menimbang bahwa pada saat terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 (*vide* **Bukti P-2**), tahapan penelitian administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 telah dilakukan oleh KPU terhadap calon Peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemohon yang tidak lulus penelitian administrasi. Sehingga KPU tidak perlu lagi meneliti



persyaratan administrasi terhadap Peserta Pemilu yang sudah tidak lulus penelitian administrasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. -----

Menimbang bahwa dengan mencantumkan Partai Rakyat dalam Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan keterangan dari Termohon adalah untuk memberikan penetapan status ketidakkulusan syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi Pemohon sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 (**Vide Bukti P-1**). -----

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, dan Dewan Perwakilan Daerah (**Vide Bukti P-2**) menyebabkan batalnya Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (**Vide Bukti P-3**) sehingga menghilangkan hak Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. -----

Menimbang, Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (**Vide Bukti P-3**), yang menetapkan Partai Rakyat tidak lulus penelitian administrasi didasarkan kepada Pasal 173 ayat (2) jo. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (*vide Bukti P-4*) adalah keputusan yang mengikat bagi Pemohon. -----

Menimbang bahwa sesuai dengan sifat mengikat dari Berita Acara *a quo*, maka dalil Pemohon yang menyatakan Berita Acara *a quo* menjadi hilang karena dasar hukumnya dicabut oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, dan



Dewan Perwakilan Daerah adalah tidak berdasarkan hukum atau setidaknya bertentangan dengan doktrin hukum ilmu perundang-undangan. (**Vide Bukti P-2**) -----

Menimbang, bahwa Diktum Ketiga Keputusan KPU Nomor 58/PL.01-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (*vide Bukti P-1 incomnito Bukti T-1*) yang menetapkan Partai Rakyat tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 bersesuaian dengan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/PS.REG/BAWASLU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 (**vide Bukti T-4**) -----



Menimbang untuk menjadi peserta pemilu 2019 Partai Politik harus melalui tahapan-tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual namun Pemohon hanya sampai pada tahapan pendaftaran sedangkan dalam tahapan penelitian administrasi, pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak beralasan hukum untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. -----

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin tanggal lima Maret tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, S.H., selaku Ketua

merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Mochammad Afifudin, S. Th.I., M.Si,** dan 5) **Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal Lima Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Abhan, S.H.,** selaku Ketua merangkap Anggota, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.** 3) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M.** 4) **Muhammad Afifudin, S. Th.I., M.Si,** dan 5) **Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D,** masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Termohon dan/atau Kuasanya.

Badan Pengawas Pemilan Umum

Republik Indonesia

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I ., M.S.i

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris

ttd

H. Firdinan Islami S.STP., M.Si.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
5 Maret 2018**

**Kasubbag Administrasi Keputusan dan
Tindakanlanjut**

**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
H. Firdinan Islami S.STP., M.Si.